



LURAH SIDOHARJO  
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**PERATURAN KALURAHAN SIDOHARJO**  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN SIDOHARJO NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN  
TAHUN 2022-2027



KALURAHAN SIDOHARJO  
KAPANEWON TEPUS  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



LURAH SIDOHARJO  
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGGIDUL

PERATURAN KALURAHAN SIDOHARJO  
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN SIDOHARJO NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN  
TAHUN 2022-2027  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH SIDOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kejelasan arah dan tujuan pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang disusun berdasarkan visi, misi, dan program kerja Lurah;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala Kalurahan tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas berdasarkan pada kewenangan Kalurahan, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2029

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
5. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2019 Nomor 2);

Dengan Persetujuan bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SIDOHARJO**

**DAN**

**LURAH KALURAHAN SIDOHARJO**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN  
TAHUN 2022-2029.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
4. Lurah adalah sebutan Kepala Desa merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Pamong Kalurahan adalah sebutan perangkat desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan unsur staf yang membantu Lurah dalam penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan yang terdiri dari unsur sekretariat, unsur pelaksana teknis, dan unsur pelaksana kewilayahan.
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah sebutan lain Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Gunungkidul.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal yang ditetapkan dengan Perkal.
8. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kalurahan tersebut.
9. Lembaga Kalurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat.

10. Musyawarah Kalurahan yang selanjutnya disebut Muskal adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis, termasuk perencanaan Kalurahan.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disebut Musrenbangkal adalah forum musyawarah tahunan di tingkat Kalurahan yang melibatkan Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, dan seluruh unsur masyarakat untuk membahas dan menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKP Kalurahan) serta prioritas pembangunan Kalurahan lainnya yang didanai dari APB Kalurahan.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJM Kalurahan adalah rencana pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah Kalurahan bersama Bamuskal.
15. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal Kalurahan yang diinginkan.
16. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

## BAB II

### RPJMKalurahan

#### Pasal 2

RPJM Kalurahan Tahun 2022-2029 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

#### Pasal 3

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2022 Nomor 2) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini

BAB IIA  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 3A

1. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan Kalurahan, Lurah yang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun RKP Kalurahan untuk tahun pertama periode pemerintahan berikutnya.
2. RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Kalurahan tahun pertama periode pemerintahan berikutnya.
3. Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, target dan realisasi yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2022 Nomor 2) dinyatakan masih tetap berlaku dan selanjutnya harus menyesuaikan berdasarkan Peraturan Kalurahan ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan peraturan Kalurahan ini dalam lembaran Kalurahan

Ditetapkan di Sidoharjo  
pada tanggal 31 Desember 2025  
LURAH SIDOHARJO,

  
EVI NURCAHYANI

Diundangkan di Sidoharjo  
pada tanggal 31 Desember 2025  
CARIK SIDOHARJO,



HERU EKO SUSILO

LEMBARAN KALURAHAN SIDOHARJO TAHUN 2025 NOMOR 7

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

**P**enyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKalurahan) merupakan tuntutan yuridis konstitusional dalam melaksanakan pembangunan enam tahun ke depan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis sesuai aspirasi yang berkembang melalui mekanisme yang berlaku guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKalurahan) Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus disusun melalui proses partisipatif dan aspiratif melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) serta dengan memperhatikan berbagai ketentuan yang berlaku.

RPJMKalurahan merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kalurahan atau 8 (delapan) tahun yang memuat visi, misi, arah kebijakan pembangunan Kalurahan, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.

### **1.2. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
5. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6);

14. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2019 Nomor 2);

### **1.3. Pengertian dan Hubungan RPJMKal dengan dokumen Perencanaan lainnya**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJMKalurahan adalah dokumen perencanaan untuk periode 8 (delapan) tahun di Kalurahan.

Hubungan RPJMKalurahan dengan dokumen perencanaan lainnya adalah :

- a. Hubungan RPJMKalurahan dengan RPJMD Kabupaten Gunungkidul  
Agar adanya sinkronisasi dengan program-program yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, maka RPJMKalurahan disusun dengan memperhatikan RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul.
- b. Hubungan RPJMKalurahan dengan RKPKalurahan  
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKalurahan) selanjutnya dijabarkan dalam perencanaan tahunan Kalurahan, yaitu dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKPKal).

### **1.4. Maksud, Tujuan, dan Manfaat**

#### **1. Maksud**

Maksud Penyusunan RPJMKalurahan, yaitu:

- a. Untuk mengintegrasikan dan menciptakan keterpaduan, keserasian dan mensinergikan program-program pembangunan di Kalurahan;
- b. Sebagai pedoman dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKPKalurahan;
- c. Sebagai alat koordinasi dan acuan kerja bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di kalurahan dalam periode waktu 6 (enam) tahun.

#### **2. Tujuan**

Tujuan penyusunan RPJMKalurahan Tahun 2022 -2029, yaitu:

- a. Menyediakan acuan resmi untuk menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBKalurahan, APBD, APBN, dan sumber dana lain yang sah.
- b. Menyediakan panduan sebagai tolok ukur guna mengevaluasi kinerja tahunan Kalurahan.
- c. Menyajikan gambaran umum Kalurahan Sidoharjo sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kalurahan Sidoharjo.
- d. Memudahkan Pemerintah Kalurahan dalam memahami arah kebijakan Kalurahan dan program serta kegiatan operasional tahunan Kalurahan Sidoharjo.
- e. Mempermudah dalam penyusunan program dan kegiatan secara terarah, terpadu, dan terukur.
- f. Memudahkan dalam melakukan monitoring dan evaluasi program secara berjenjang dan memperjelas proyeksi pembangunan dari tahun ke tahun serta memudahkan Pemerintah Kalurahan Sidoharjo dalam menetapkan prioritas pembangunan.

### 3. Manfaat

- a. Pedoman Pembangunan Jelas
- b. Mewujudkan Visi-Misi Lurah
- c. Alat Monitoring & Evaluasi
- d. Perencanaan Partisipatif & Aspiratif
- e. Penjabaran Kebijakan Tingkat Atas
- f. Dasar Penganggaran
- g. Mengintegrasikan Aspirasi Masyarakat

#### 1.5. Proses Penyusunan RPJMKal

Proses penyusunan RPJMKal melibatkan tahapan dan partisipasi multi-level, mengacu pada Permendagri No. 114/2014 Pasal 7 Ayat 3 dan praktiknya digambarkan dengan contoh nyata. Berikut tahapan proses penyusunan RPJMKal:

- a. Persiapan dan Pengkajian
- b. Musyawarah di Tingkat Padukuhan
- c. Musyawarah di Tingkat Kalurahan
- d. Musrenbang Kalurahan
- e. Penyusunan Dokumen
- f. Penetapan

## **BAB II**

### **PROFIL KALURAHAN**

#### **2.1. Kondisi Kalurahan Sidoharjo**

##### 2.1.1. Sejarah Kalurahan Sidoharjo

**K**alurahan Sidoharjo secara geografis terletak di daerah pegunungan kapur, kondisi relief berbukit-bukit dengan vegetasi tanaman jati, mahoni, dan akasia atau semak belukar, kondisi tanah mempunyai tekstur geluh lempungan sehingga air tidak mudah untuk masuk ke dalam tanah dan kondisi bukit merupakan bukit kapur dan ada sebagian bukit yang dimanfaatkan sebagai ladang oleh Penduduk. Kalurahan Sidoharjo tidak mempunyai sungai sehingga kondisi pertanian hanya tergantung pada air hujan, sehingga pada musim kemarau penduduk mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.

Pemerintahan Kalurahan Sidoharjo berdiri pada tahun 1900 yang pada waktu itu bernama Kalurahan Sidoharjo dengan pusat pemerintahan berada di Padukuhan Bintaos. Dalam perjalanan waktu pusat pemerintahan Kalurahan Sidoharjo pernah berada di 2 (dua) tempat yaitu di Padukuhan Bintaos dan Padukuhan Puleireng.

Seiring perkembangan waktu dan perubahan regulasi yang berlaku bagi Kalurahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kalurahan Sidoharjo selalu mengalami perubahan. Hal ini lebih disebabkan oleh 3 (tiga) yaitu:

- 1) adanya peraturan perundangan yang mengatur Kalurahan selalu berubah yang berdampak pada program pemerintah yang masuk Kalurahan;
- 2) pendapatan Kalurahan yang sangat minim pada waktu itu;
- 3) kondisi ekonomi masyarakat yang belum mapan dan merata.

Kemajuan Pembangunan Kalurahan Sidoharjo baru mulai nampak berkembang kurang lebih Tahun 1995-2004 pada waktu itu Lurah Kalurahan/ Kepala Desa dijabat oleh Y. Sugeng. Pada waktu itu semangat kegotong-royongan masyarakat nampak semakin kental dan ditambah lagi adanya kebijakan pemerintah Kabupaten Gunungkidul melakukan perluasan tata kota Kapanewon Tepus, sehingga berdampak pula pada kemajuan kawasan wilayah Kalurahan Sidoharjo.

Selanjutnya pada masa kepemimpinan Kepala Desa Ramelan Suseno Tahun 2004-2014 program pembangunan di Kalurahan Sidoharjo sudah mulai diratakan ke wilayah Padukuhan-Padukuhan. Masa itu seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pemerintah baik pusat maupun daerah memberikan kebijakan berupa program yang dikucurkan ke tingkat kalurahan.

Melalui kebijakan dari Pemerintah tersebut Pemerintah Kalurahan Sidoharjo mulai mampu membangun sarana dan prasarana yang berskala besar baik berupa infrastruktur jalan umum, jalan usaha tani, pembangunan sarana air bersih termasuk pembangunan prasarana perekonomian masyarakat berupa pasar Kalurahan.

Dalam sejarahnya, Jabatan Lurah/ Kepala Desa sampai dengan saat ini sudah mengalami pergantian sebanyak 7 (tujuh) kali. *Yang membanggakan* adalah bahwa pergantian jabatan Lurah Kalurahan/ Kepala Desa Sidoharjo dari waktu ke waktu disebabkan karena usia lanjut dan Purna tugas. Berikut ini nama-nama 7 (tujuh) orang yang pernah/ sedang memimpin Kalurahan Sidoharjo:

1. Ki Sometiko menjabat : Tahun 1900 - 1920
2. Kyai Sumino/ Sosentono menjabat : Tahun 1920 - 1948
3. Ki Suradi Purwodisastro menjabat : Tahun 1948 - 1963
4. Ki Mangoen Soewardi menjabat : Tahun 1963 - 1995
5. Y. Sugeng menjabat : Tahun 1995 - 2004
6. Ramelan Suseno menjabat : Tahun 2004 - 2014
7. Evi Nurcahyani, S,IP menjabat : Tahun 2015- 2021
8. Evi Nurcahyani, S,IP menjabat : Tahun 2022- 2029

#### 2.1.2. Demografi

Kalurahan Sidoharjo berada di wilayah Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul. Jarak tempuh dengan ibu kota Kapanewon ± 0,2 km sedangkan jarak tempuh dengan ibu kota Kabupaten ± 17 km dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kalurahan Ngestirejo Kapanewon Tanjungsari
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Timur : Kalurahan Sumberwungu Kapanewon Tepus
- Sebelah Barat : Kalurahan Ngestirejo Kapanewon Tanjungsari

Kalurahan Sidoharjo memiliki ketinggian tanah rata-rata 300 M di atas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 150-350 mm/ tahun dan jumlah hari hujan rata-rata 85 hari per tahun. Puncak hujan terjadi pada bulan Desember sampai dengan bulan Februari tiap tahunnya. Suhu udara berkisar antara 27°C sampai dengan 34°C. Dengan demikian yang lebih dapat dikembangkan Kalurahan Sidoharjo adalah sektor pertanian disamping sektor perkebunan, kehutanan, peternakan, home industri, dan lain sebagainya.

### 2.1.3. Keadaan Sosial

#### a. Kependudukan

Sampai dengan akhir bulan Desember 2025 Kalurahan Sidoharjo memiliki penduduk sebanyak 6.676 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 3.263 jiwa, penduduk perempuan 3.413 jiwa, yang terbagi dalam 2.129 Kepala Keluarga. Penduduk Kalurahan Sidoharjo tersebar di dalam 11 Padukuhan, 11 Rukun Warga, dan 51 Rukun Tetangga.

Dilihat dari mata pencahariannya, penduduk Kalurahan Sidoharjo secara umum memiliki mata pencaharian bertani. Keadaan sosial penduduk Kalurahan Sidoharjo disajikan dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.1.  
Data Penduduk Kalurahan Sidoharjo  
Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Petani	905	1.344	2.249
2	Buruh Tani	52	55	107
3	Wiraswasta	736	479	1.215
4	PNS	34	21	55
6	Perangkat Desa	19	6	25
	TNI/ Polri	3	0	3
7	Lainnya	1.514	1.508	3.025
<b>JUMLAH</b>		<b>3.263</b>	<b>3.413</b>	<b>6.676</b>

Tabel 2.2.  
Data Penduduk Kalurahan Sidoharjo  
Menurut Kelompok Usia/Umur

No	Kelompok Usia	Jumlah
1	0 - 17 Tahun	1.024
2	18 - 55 Tahun	3.458
3	56 Tahun keatas	2.194
JUMLAH		6.676

Tabel 2.3.  
Data Penduduk Kalurahan Sidoharjo  
Menurut Penyebaran ditingkat Padukuhan

No.	Padukuhan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Prigi	453	482	935
2	Bintaos	358	367	725
3	Klepu	279	289	568
4	Jati	257	286	543
5	Bengle I	152	158	310
6	Bengle II	148	164	312
7	Pule ireng	204	194	398
8	Pule ngelo	305	302	607
9	Pule gundes I	400	420	820
10	Pulegundes II	359	372	731
11	Pulekulon	348	379	727
JUMLAH			3263	3413

b. Kesehatan

Peran posyandu dan penerapan pola hidup sehat yang telah dirintis pada tahun-tahun sebelumnya membuahkan hasil yang semakin menggembirakan, hal ini terindikasi menurunnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan serta meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kalurahan Sidoharjo. Sampai dengan saat ini Kalurahan Sidoharjo memiliki 11 Posyandu yang tersebar di masing-masing Padukuhan.

c. Budaya

Kalurahan Sidoharjo masih melestarikan berbagai kegiatan budaya yang tumbuh dan berkembang diantaranya : bersih desa/ rasulan,

Nyadran, kenduren kirim duwo/ do'a masa tanam dan pasca panen, gumrek, dan sebagainya. Kelompok seni tradisional yang berkembang dan tetap dilestarikan sebagai kekayaan budaya di Kalurahan Sidoharjo secara rinci disajikan dalam tabel 2.4. sebagai berikut :

Tabel 2.4.

Jenis Kelompok Seni Tradisional Kalurahan Sidoharjo

No	Jenis kelompok	Jumlah Kelompok
1	Seni terbang	3
2	Seni reog	1
3	Seni kethoprak	1
4	Seni karawitan	11
5	Seni pedalangan	2
6.	Jathilan	4
7	Campur sari	2
8	Gejog lesung	2
9	Elekton	2
10	Angklung	1
11	Koesplus	1
JUMLAH		30

d. Agama

Penduduk Kalurahan Sidoharjo mayoritas memeluk agama Islam. Data Penduduk berdasarkan Agama disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel.2.5.

Data Penduduk Kalurahan Sidoharjo  
berdasarkan Agama

No	Agama	Laki-laki	Perempuan
1	Islam	3227	3378
2	Kristen	34	32
3	Katholik	2	3
JUMLAH		3.263	3.413

**2.1.4. Potensi Ekonomi**

a. Sumber Daya Alam dan Sektor Penunjang

Pertumbuhan ekonomi di Kalurahan Sidoharjo masih bertumpu pada sektor pertanian dalam arti luas (pertanian, perkebunan,

hutan rakyat, peternakan, dan kelautan). Sektor lain seperti industri kecil, perdagangan, dan lain-lain diharapkan mampu menopang pertumbuhan ekonomi Kalurahan Sidoharjo.

Potensi sumber daya alam dan industri kecil menengah yang ada di Kalurahan Sidoharjo antara lain :

1. Pemanfaatan Lahan di Kalurahan Sidoharjo disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel.2.6.

Pemanfaatan Lahan di Kalurahan Sidoharjo

No	Jenis Lahan	Luas (Ha)
1	Tegal	1.262,24
2	Pemukiman	41,00
3	Pekarangan	109,97
4	Situ/Waduk/Danau	8,40
5	Lapangan Olahraga	1,01
6	Perkantoran Pemerintah	0,68
7	Tempat Pemakaman Desa/Umum	0,84
8	Bangunan Sekolah	1,78
9	Pertokoan	0,04
10	Fasilitas Pasar	0,47
11	Hutan Rakyat	2,19
12	Kas Desa	167,98
<b>JUMLAH</b>		<b>1.596,99</b>

2. Flora dan fauna Kalurahan Sidoharjo

a. Jenis flora yang cocok dan berkembang di Kalurahan Sidoharjo meliputi :

1. Tanaman bunga : Melati, Anggerek, Mawar
2. Tanaman Pertanian : Padi, Jagung, Ketela Pohon, Kacang- kacangan
3. Tanaman perkebunan : Jarak Pagar, Srikaya, Mangga, Pisang, So, Pete, Kluwih, Nangka
4. Tanaman Hutan Rakyat : Jati, Mahoni, Sengon, Akasia
5. Tanaman obat-obatan : Kunir, jahe, lengkuas, mengkudu, sambiloto, temu

lawak, temu ireng, broto wali, kencur.

b. Jenis fauna

1. Jenis Unggas : Ayam, bebek, burung, menthok
  2. Jenis Hewan Liar, : Ular  
Reptile
  3. Jenis Hewan Piaraan : Kambing, Sapi, Ayam, Kucing
3. Industri Kerajinan rumah tangga

Industri Kerajinan rumah tangga yang ada di Kalurahan Sidoharjo sampai dengan bulan Desember 2025 sebanyak 104 kelompok yang secara rinci disajikan dalam sebagai berikut :

Tabel.2.7.

Industri Kerajinan Rumah Tangga Di Kalurahan Sidoharjo  
Sampai Dengan Bulan Desember 2025

No	Jenis Industri	Kelompok
1	Industri Makanan	96
2	Industri Alat Rumah Tangga	1
3	Industri Material Bahan Bangunan	4
4	Industri Kerajinan	3

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Kalurahan Sidoharjo masih cenderung lambat, hal demikian karena dipengaruhi oleh beberapa faktor:

- a. Lahan kering dan tandus yang bergantung pada musim dan curah hujan.
- b. Pola tanam masyarakat masih menggunakan cara tradisional
- c. Minimnya keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat
- d. Minimnya lapangan kerja

2.2. Kondisi Pemerintahan Kalurahan

2.2.1. Pembagian wilayah Kalurahan

Kalurahan Sidoharjo merupakan salah satu Kalurahan di wilayah Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Sidoharjo terbagi menjadi 11 (sebelas) Padukuhan yaitu :

1. Padukuhan Prigi
2. Padukuhan Bintaos

3. Padukuhan Klepu
4. Padukuhan Jati
5. Padukuhan Bengle I
6. Padukuhan Bengle II
7. Padukuhan Puleireng
8. Padukuhan Pulengelo
9. Padukuhan Pulegundes I
10. Padukuhan Pulegundes II
11. Padukuhan Pulekulon

#### 2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan

Organisasi Pemerintah Kalurahan Sidoharjo di bentuk berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 20).

##### a. Sruktur Organisasi

Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Sidoharjo terdiri dari:

1. Lurah
2. Pamong Kalurahan terdiri dari :
  - a. Sekretariat Kalurahan terdiri dari :
    - Kepala Urusan Tata Laksana
    - Kepala Urusan Danarta
    - Kepala Urusan Pangripta
  - b. Pelaksana Teknis Lapangan terdiri dari :
    - Jagabaya
    - Ulu-ulu
    - Kamituwa
  - c. Unsur Kewilayahan yaitu Dukung

Kalurahan Sidoharjo terbagi dalam 11 Padukuhan


##### b. Bagan Struktur Organisasi

Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Sidoharjo berpedoman pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 20). Bagan Struktur organisasi Pemerintahan Kalurahan Sidoharjo disajikan dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 2.1.

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan Sidoharjo



### **BAB III**

#### **POTENSI DAN MASALAH**

#### **3.1. Potensi**

##### **3.1.1. Potensi Sumber Daya Alam**

Kalurahan Sidoharjo di Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul, memiliki potensi sumber daya alam yang beragam dan menjanjikan, terutama dalam sektor pertanian dan pariwisata pesisir.

Potensi utama kalurahan ini terletak pada lahan pertaniannya. Lahan-lahan kering yang tersedia telah dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat untuk menanam berbagai jenis tanaman palawija.

Selain itu, Kalurahan Sidoharjo juga dikaruniai potensi wisata bahari dengan adanya lokasi pantai. Keberadaan pantai ini membuka peluang untuk pengembangan wisata alam yang dapat melengkapi sektor pertanian.

Dengan menggabungkan dua potensi unggulan ini pertanian dan wisata pantai Kalurahan Sidoharjo memiliki fondasi yang kuat untuk membangun perekonomian yang berkelanjutan. Sinergi antara kedua sektor ini dapat menciptakan mata pencaharian yang beragam bagi warganya, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan memperkuat ketahanan pangan sekaligus menarik kunjungan wisatawan.

##### **3.1.2. Potensi Sumber Daya Manusia**

Pemerintah Kalurahan Sidoharjo dalam melaksanakan aktifitas kinerja dilaksanakan oleh 1 orang Lurah, 1 orang Carik, 6 Orang Pelaksanan Kegiatan, 11 orang Dukuh, dan 6 orang Staf Pemerintah Kalurahan. Berikut ini disajikan tabel data Lurah dan Pamong serta Pengurus Badan Permusyawaratan Kalurahan Sidoharjo.

Tabel

Data Lurah dan Pamong Kalurahan Sidoharjo

No	Nama	Tempat/Tgl Lahir	Jabatan
1	Evi Nurcahyani, S,IP	GK,31-05-1975	Lurah
2	Heru Eko Susilo,S Pd	GK,09-08-1986	Carik
3	Nur Hudha	GK,04-05-1989	Kaur Tata Laksana
4	Ari yani Yuliasuti, S.Sos	GK,09-07-1978	Kaur Danarta
5	Andang Sulistriyanto	GK,14-03-1993	Kaur Pangripta
6	Eka Sulistyana	GK,17-10-1966	Jagabaya
7	Sulastana	GK,04-03-1973	Ulu-ulu

8	Waluyo	GK,17-08-1977	Kamituwa
9	Sutardi	GK,19-10-1976	Dukuh Prigi
10	Nurfanani	GK,18-07-1978	Dukuh Bintaos
11	Sunarno	GK,05-02-1969	Dukuh Klepu
12	Sumpeno	GK,06-06-1968	Dukuh Jati
13	Budi Prasetyo	GK,12-02-1978	Dukuh Bengle I
14	Tri Hartanto	GK,04-02-1980	Dukuh Bengle II
15	Aris Munandar	GK,09-10-1972	Dukuh Puleireng
16	Heni Dwi Astuti	GK,12-03-1980	Dukuh Pulengelo
17	Pardiyem	GK,04-08-1967	Dukuh Pulegundes I
18	Sumanto	GK,20-12-1967	Dukuh Pulegundes II
19	Wardono	GK,01-04-1969	Dukuh Pulekulon
20	Yusuf Riyanto	GK,21-05-1967	Staf
21	Kasmin	GK,14-05-1967	Staf
22	Sudarno	GK,09-11-1970	Staf
23	Heri Subagyo	GK,10-05-1984	Staf
24	Riska Lasmiasih	GK, 16-04-1990	Staf
25	Dwi Suryani	GK, 17-04-1994	Staf

Tabel

Data Pengurus dan Anggota Bamuskal

No	Nama	Jabatan
1	Drs. Sariyanto	Ketua
2	Wagiya SIP	Wakil Ketua
3	Senu	Sekretaris
4	Gathot Prambudi	Kabid. Pemerintahan Desa dan Pembangunan
5	Wulan Martanto	Kabid Pembangunan Desa Dan pemberdayaan Masyarakat
6	Suwanto	Anggota
7	Warijan	Anggota
8	Langkir S Pd	Anggota

3.1.3. Potensi Sumber Daya Pembangunan

Kalurahan Sidoharjo di Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul, dikaruniai potensi sumber daya pembangunan yang beragam dan saling melengkapi. Potensi ini dapat menjadi pilar utama untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berkelanjutan.

- a. Sektor Pertanian: Pilar Ketahanan Pangan dan Ekonomi  
Potensi utama kalurahan ini terletak pada lahan pertanian kering yang telah dimanfaatkan secara optimal.
- b. Pariwisata Bahari: Gerbang Ekonomi Kreatif  
Kalurahan Sidoharjo juga memiliki potensi wisata bahari dengan lokasi pantainya. Keberadaan garis pantai membuka peluang besar untuk pengembangan ekonomi kreatif, seperti wisata alam, kuliner khas pesisir, dan usaha mikro berbasis komunitas

#### 3.1.4. Potensi Sumber Daya Sosial Budaya

- a. Potensi seni dan tradisi  
Kalurahan Sidoharjo menjaga dan menampilkan berbagai kesenian tradisional Jawa yang hidup sebagai atraksi budaya, di antaranya
  - Seni Pertunjukan  
Seni Jatilan (kuda lumping), Tari, Karawitan (gamelan), Reog, dan Angklung.
  - Kesenian Unik
  - Gejok Lesung, yaitu seni musik yang dimainkan dengan menabuh lesung (alat penumbuk padi)
- b. Kegiatan adat dan kalender budaya  
Masyarakat Sidoharjo secara rutin melaksanakan tradisi yang menjadi penanda waktu dan pemersatu warga. Acara khusus yang direkomendasikan untuk disaksikan wisatawan adalah
  - Nyadran  
Tradisi bersih desa dan sedekah laut yang dilaksanakan pada bulan November
  - Rasulan atau Bersih Dusun  
Rangkaian kegiatan syukuran dan kebersihan kampung yang berlangsung dari bulan Juni hingga September
  - Peringatan Hari Jadi Kalurahan Sidoharjo  
Dirayakan setiap bulan April

### 3.2. Masalah

#### 3.2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan  
Kapasitas aparatur desa dalam pelayanan publik dan pengelolaan program perlu ditingkatkan
- Proses izin alih fungsi tanah kas

Tanah kas kalurahan yang digunakan untuk fasilitas umum sudah dilakukan permohonan izin alih fungsi kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, namun beberapa izin yang diajukan belum terbit Surat Keputusan Gubernur tentang pemberian izin alih fungsi.

- Izin sewa dengan pihak ketiga

Tanah kas yang digunakan untuk kepentingan umum dan sudah ada izin gubernurnya sudah proses konsultasi, namun belum selesai dan belum bisa melakukan sewa menyewa tanah kas kalurahan.

### 3.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- Penerangan jalan

Jalan lingkungan pemukiman maupun jalan kabupaten dan jalan propinsi sangat minim penerangan jalan.

- Infrastruktur jalan

Jalan kabupaten maupun jalan propinsi kurang lebar, sehingga saat musim libur kendaraan yang datang untuk berlibur diwilayah pesisir berjalan kurang lancar.

- Jalan lingkungan pemukiman

Jalan ini merupakan jalan milik kalurahan, namun karena kurangnya anggaran jalan yang ada belum bisa memperbaiki secara optimal

### 3.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

- Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga Kemasyarakatan masih lemah dan belum berfungsi secara optimal

- Ketentraman, Ketertiban & Perlindungan

Penyelenggaraan sistem keamanan lingkungan (siskamling) kurang

- Kepemudaan & Olahraga

Sarana dan prasarana olahraga belum memadai pembinaan klub olahraga belum optimal

- Seni & Budaya

Pembinaan kesenian dan sosial budaya belum memadai

- Partisipasi & Kesadaran Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam musyawarah dan pembangunan rendah

kesadaran untuk taat aturan dan kegotongroyongan mulai luntur

### 3.2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Sumber Daya Manusia & Kapasitas  
Pelatihan untuk kelompok tani, perempuan, pemuda, dan UKM belum memadai; Kapasitas perangkat desa dan BPD dalam perencanaan masih terbatas
- Ekonomi & Usaha  
Pengembangan potensi ekonomi dan BUMDes belum optimal; Sulitnya akses permodalan dan pemasaran hasil usaha; Minimnya pelatihan kewirausahaan dan teknologi tepat guna
- Infrastruktur & Akses Dasar  
Keterbatasan akses air bersih; Minimnya infrastruktur pendukung usaha (seperti pasar desa); Sarana kesehatan (Posyandu/Poskesdes) belum dimanfaatkan optimal
- Sosial & Kelembagaan  
Lembaga adat dan kemasyarakatan kurang berperan; Semangat gotong royong mulai luntur; Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa rendah
- Pengetahuan & Teknologi  
Kurangnya penyuluhan dan pelatihan di berbagai bidang; Melek teknologi masyarakat masih rendah

#### 3.2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

- Tanggap Darurat & Pemulihan  
Sistem pelaporan dan koordinasi darurat belum efektif

## **BAB IV**

### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH**

#### 4.1. Visi dan Misi

##### 4.1.1. Visi

Visi adalah suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai, arah, dan tujuan organisasi yang realistis, memberikan kekuatan, semangat, dan komitmen serta memiliki daya tarik yang dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi.

Adapun rumusan Visi Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Tepus Tahun 2022-2029 adalah sebagai berikut :

*"Terwujudnya Pemerintahan Yang Profesional, Responsif Menuju Masyarakat yang Semakin Sejahtera dan Bermartabat".*

Kalurahan Sidoharjo merupakan salah satu Kalurahan di Kapanewon Tepus yang diberikan kewenangan oleh pemerintah agar Kalurahan segera mampu merealisasikan tujuan penyelenggaraan Kalurahan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu terwujudnya desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri. Langkah Kalurahan selanjutnya adalah memberikan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang sinergi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Pengertian *"Terwujudnya Pemerintahan Yang Profesional, Responsif Menuju Masyarakat yang Semakin Sejahtera dan Bermartabat"* mengandung makna sebagai berikut:

- a. Profesional, mengandung makna :
  - *Good Governance (akuntabilitas, partisipatif, transparansi, kesetaraan);*
  - Kemampuan Aparatur Pemerintah Kalurahan;
  - Pemahaman aturan dan prosedur kerja;
  - Sikap dan perilaku sebagai birokrat dan pelayan.
- b. Responsif, mengandung makna :
  - Daya tanggap atas permasalahan dan tuntutan masyarakat;

- Cepat bertindak dan cepat menyesuaikan (dengan lingkungan dan tuntutan);
- Aspiratif/akomodatif;
- Peran fungsi koordinatif;
- Sinergis/sinkronisasi;
- Kodusifitas wilayah;
- Keinginan untuk memberi pelayanan terbaik (pelayanan prima).

c. *menuju Masyarakat yang semakin sejahtera dan Bermartabat*, mengandung makna :

Menggambarkan perwujudan kondisi yang semakin meningkatnya taraf hidup dan kualitas hidup masyarakat dari waktu ke waktu. Tercukupinya kebutuhan dasar hidup masyarakat baik lahir maupun batin, yang ditandai oleh kecukupan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, situasi keamanan yang kondusif, suasana kehidupan yang rukun, saling menghormati dan menghargai dilandasi oleh sikap religius, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, kebenaran dan keadilan, menghargai hak asasi manusia, mengusahakan perdamaian dan melestarikan keutuhan Ciptaan

Visi yang disusun diarahkan sejalan dengan berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, saat ini Desa/ Kalurahan diberikan kewenangan yang luas, *meliputi* kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Melalui kewenangan dan distribusi keuangan yang diberikan oleh pemerintah ke depan Kalurahan Sidoharjo diharapkan memiliki kekuatan/bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya.

Secara umum Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus memiliki potensi sumber daya yang dapat dikembangkan, sehingga dapat dijadikan salah satu faktor utama dalam pembangunan. Potensi tersebut terutama terdapat pada sektor-sektor Sumber Daya Manusia (SDM), pertanian, peternakan, dan pariwisata. Oleh karena terwujudnya kondisi yang lebih baik sangat dibutuhkan dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian menuju masyarakat yang semakin sejahtera.

#### 4.1.2. Misi

Misi merupakan sesuatu yang diemban atau dilaksanakan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai yang diharapkan. Untuk memberikan kemudahan bagi penyelenggara pembangunan dan pemerintahan agar sesuai dan selaras dengan isi substansinya, maka dirumuskan misi Kalurahan Sidoharjo Tahun 2022 - 2029, sebagai berikut :

1. Pengembangan Sumber daya Manusia di pemerintahan yang berintegritas (*good governance*).
2. Pengembangan SDM aparatur kalurahan, lembaga kalurahan, dan masyarakat yang trampil, profesional, religius, dan peduli.
3. Optimalisasi pengelolaan potensi dan sumber-sumber pendapatan kalurahan.
4. Memberikan Peluang untuk Generasi Muda mengembangkan potensinya.
5. Optimalisasi pelayanan publik.

#### 4.2. Kebijakan Pembangunan

##### 4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Arah kebijakan Pembangunan merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Sidoharjo dalam meningkatkan kapasitas Pemerintahan Kalurahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan pembangunan Kalurahan Sidoharjo tahun 2022-2029 diprioritaskan pada:

1. Peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Kalurahan, lembaga Kalurahan, dan masyarakat.
3. Peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.
4. Peningkatan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan.
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas Infrastruktur Kalurahan.
6. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dalam rangka peningkatan pendapatan Kalurahan.
7. Optimalisasi pengelolaan objek wisata Kalurahan sebagai penopang pendapatan Kalurahan dan peningkatan perekonomian masyarakat.
8. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan Kalurahan.

9. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

10. Peningkatan budaya hidup sehat.

Dalam rangka memenuhi pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Sidoharjo, maka pengelolaan pendapatan dan belanja Kalurahan diarahkan sebagai berikut:

1. Kebijakan Umum Anggaran

Secara umum anggaran Kalurahan Sidoharjo diprioritaskan untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Anggaran Kalurahan Sidoharjo digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Kebijakan umum anggaran Kalurahan Sidoharjo berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, yaitu:

a. Partisipasi masyarakat

Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan anggaran.

b. Transparansi anggaran

Anggaran yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat yang meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan, jenis obyek belanja, manfaat, dan dampak yang akan diperoleh dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

c. Disiplin anggaran, yaitu:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

2. Belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran.

d. Keadilan anggaran

Pungutan Kalurahan yang dibebankan kepada masyarakat haruslah mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar.

e. Efisiensi dan efektifitas anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga perencanaan anggaran harus diperhitungkan secara cermat.

2. Pengelolaan Pendapatan Kalurahan

Sumber Pendapatan Kalurahan Sidoharjo meliputi Pendapatan Asli Kalurahan (PADes), Bagi hasil pajak dan retribusi, ADD, dana Kalurahan dari APBN, Bantuan Pemerintah, Hibah, sumbangan pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pengelolaan pendapatan Kalurahan Sidoharjo diarahkan pada upaya optimalisasi penerimaan Kalurahan dalam rangka mencukupi pembiayaan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Darurta dan Mendesak Desa. Oleh karena itu dalam rangka mencukupi pembiayaan Kalurahan strategi yang dilakukan adalah:

- a. tertib pelaksanaan administrasi keuangan Kalurahan;
- b. optimalisasi sumber-sumber pendapatan Kalurahan; dan
- c. optimalisasi pendapatan Kalurahan melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi Kalurahan.

Adapun potensi pendapatan asli Kalurahan yang dimiliki Kalurahan Sidoharjo dan masih dapat dikembangkan meliputi:

- a. pengelolaan tanah kas Kalurahan;
- b. pengelolaan pasar dan kios Kalurahan
- c. bagian hasil pajak dan retribusi daerah;
- d. hasil usaha Kalurahan lainnya;
- e. sumbangan dari pihak ketiga ; dan
- f. lain-lain pendapatan Kalurahan yang sah.

3. Arah Pengelolaan Belanja Kalurahan

Diberikannya kewenangan yang luas yang diikuti dengan distribusi keuangan kepada Kalurahan dapat merupakan peluang sekaligus tantangan bagi Kalurahan dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri. Agar dalam pengelolaan keuangan Kalurahan lebih efektif dan efisien, maka belanja Kalurahan didasarkan pada

prioritas program kegiatan yang telah direncanakan serta perlu adanya pengawasan yang optimal.

Pengalokasi belanja Kalurahan yang diarahkan untuk mencukupi pembiayaan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan, dilaksanakan dengan mendasar pada dokumen perencanaan (Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan) yang telah ditetapkan. Penganggaran belanja desa diharapkan hasilnya benar-benar mencerminkan aspirasi dan sesuai kebutuhan masyarakat.

#### 4.2.2. Potensi dan Masalah

##### a. Potensi

Potensi yang merupakan faktor pendorong dalam akselerasi pembangunan di Kalurahan Sidoharjo dijabarkan, sebagai berikut:

1. Adanya hubungan yang sinergi antara Pemerintah Kalurahan dengan Lembaga Kalurahan
2. Adanya pembagian tugas dan fungsi pada Struktur Organisasi
3. Berjalannya tata cara dan prosedur kerja yang baik
4. Jumlah SDM yang cukup memadai
5. Kesadaran Masyarakat untuk berswadaya yang cukup tinggi
6. Masih kentalnya jiwa kegotong royongan dengan menerapkan sistem keroyokan
7. Tersedianya sumber mata air yang dapat dikembangkan untuk mengatasi kebutuhan air bersih pada masyarakat
8. Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup potensial untuk usaha ekonomi
9. Sarana transportasi menjangkau seluruh pelosok Padukuhan
10. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai
11. Banyaknya masyarakat usia produktif

##### b. Masalah

Adapun permasalahan yang dihadapi Kalurahan Sidoharjo dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan antara lain :

1. Kompetensi SDM Aparatur Pemerintah Kalurahan yang kurang memadai sehingga berakibat kurang lancarnya pelaksanaan tugas
2. Belum semua masyarakat dapat menikmati listrik

3. Masih ada masyarakat yang kekurangan air bersih
4. Banyak akses jalan yang belum memadai
5. Pendapatan Asli Kalurahan rendah sehingga masih mengandalkan bantuan dari Pemerintah
6. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana (infrastruktur) Kalurahan
7. Masih banyaknya masyarakat miskin dengan tingkat pendapatan yang rendah
8. Terbatasnya permodalan, teknologi tepat guna, informasi pasar, lokasi usaha, jaringan usaha, dan kemitraan usaha bagi masyarakat
9. Tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai

#### 4.2.3. Program Pembangunan Desa

Program merupakan kumpulan-kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikasi program dan kegiatan dimaksudkan untuk memberikan fokus atau penekanan untuk setiap bidang program/kegiatan agar dapat memberikan kontribusi signifikan pada pencapaian Visi dan Misi Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul tahun 2022-2029. Untuk enam tahun ke depan program Kalurahan Sidoharjo secara garis besar meliputi 5 (Lima) bidang sebagai berikut:

1. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
2. Bidang pelaksanaan pembangunan Kalurahan, meliputi :
3. Bidang Kemasyarakatan Kalurahan ;
4. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa; dan
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.

*(Program dan kegiatan Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus untuk 6 (enam) tahun ke depan secara rinci disajikan dalam Matrik terlampir).*

Indikator dan target pembangunan dipergunakan untuk mengukur sejauh mana capaian kinerja sesuai dengan strategi pembangunan yang telah dirumuskan. Indikator dan target pembangunan Kalurahan Sidoharjo tahun 2022-2029 disajikan dalam tabel 4.1. sebagai berikut ini :

Tabel  
Indikator dan Target Pembangunan Kalurahan Sidoharjo  
Tahun 2022 -2029

No.	Misi dan Strategi	Indikator Kinerja
<b>A.</b>	<p><b>MISI KESATU :</b> Pengembangan Sumber daya Manusia di pemerintahan yang berintegritas (<i>good governance</i>).</p>	
	<p>Strategi :</p> <p>1. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM aparatur pemerintah Kalurahan dan kelembagaan</p>	<p>1. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana serta pendukung pelayanan administrasi perkantoran</p> <p>2. Persentase tingkat disiplin jam kerja aparat pemerintah Kalurahan</p> <p>3. Persentase aparatur yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidangnya</p> <p>4. Persentase penyelesaian tugas-tugas sesuai tupoksi dan tepat waktu</p>
	<p>2. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilaksanakan tepat waktu dan terintegrasi dengan data yang akurat</p>	<p>1. Penyusunan siklus tahunan kalurahan tepat waktu</p> <p>2. Persentase kelengkapan data secara up-to date dan akurat</p> <p>3. Persentase pelaporan secara benar dan tepat waktu</p>

<b>B.</b>	<p><b>MISI KEDUA :</b></p> <p>Pengembangan SDM Aparatur Kalurahan , Lembaga Kalurahan, dan masyarakat yang terampil, profesional, religius, dan peduli</p>	
	<p>Strategi :</p> <p>Peningkatan kapasitas aparatur Kalurahan, lembaga Kalurahan, dan masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah aparatur Kalurahan mengikuti pelatihan, diklat, dan pembekalan teknis.</li> <li>2. Jumlah lembaga Kalurahan mengikuti pelatihan, diklat, dan pembekalan teknis.</li> <li>3. Jumlah masyarakat memperoleh bekal sesuai bidang keahliannya.</li> </ol>
<b>C.</b>	<p><b>MISI KETIGA:</b></p> <p>Optimalisasi pengelolaan potensi dan sumber-sumber pendapatan Kalurahan</p>	
	<p>Strategi :</p> <p>Pengelolaan Sumber Daya Alam dan optimalisasi pengelolaan usaha Kalurahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase kecukupan pembiayaan desa</li> <li>2. Persentase pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur Kalurahan</li> <li>3. Persentase pengembangan di bidang : Pertanian, Peternakan, perikanan, Perkebunan, Kehutanan (HTR), dan Obyek wisata</li> </ol>
<b>D.</b>	<p><b>MISI KEEMPAT:</b></p> <p>Memberikan Peluang untuk Generasi Muda mengembangkan potensinya</p>	

	Strategi Mempedayakan generasi muda dalam kegiatan pemerintahan kalurahan	1. Persentase pengembangan bakat dan minat generasi muda 2. Persentase pemberdayaan generasi muda dalam pemerintahan
<b>D.</b>	<b>MISI KELIMA :</b> Peningkatan kualitas pelayanan publik	
	Strategi : Pelayanan publik dilaksanakan sesuai standar pelayanan prima	1. Persentase pelayanan publik menerapkan SOP 2. persentase fasilitas pelayanan publik 3. Persentase Indeks kepuasan masyarakat 4. Persentase masyarakat terlayani

#### 4.2.4. Strategi Pencapaian

Strategi Pencapaian merupakan metode atau cara yang dirumuskan untuk mencapai hasil dan target sasaran yang ingin dicapai. Strategi disusun untuk menentukan langkah-langkah kebijakan sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Disamping itu juga memperhatikan kondisi, potensi, permasalahan, dan tantangan yang ada. Kebijakan yang dirumuskan untuk merealisasi pencapaian visi Kalurahan Sidoharjo yaitu:

1. Menentukan mekanisme dan prosedur sesuai dengan regulasi yang berlaku.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan memperhatikan hasil Musyawarah yang telah disetujui dan ditetapkan bersama berdasarkan skala prioritas.
3. Pemantapan fungsi koordinasi dan sinergitas antar lembaga Kalurahan dan masyarakat.
4. Pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian Visi, Misi, serta arah kebijakan pembangunan Kalurahan Sidoharjo dapat diuraikan beberapa isu dan strategi pembangunan Kalurahan Sidoharjo sebagai berikut :

1. Kekuatan (*Strength*) :
  - a. aparaturn pemerintah Kalurahan dan lembaga Kalurahan;
  - b. tingginya swadaya masyarakat dalam pembangunan;
  - c. perilaku masyarakat yang suka bekerja keras dan semangat gotong-royong yang tinggi; dan
  - d. potensi sumber daya alam dan lahan yang luas untuk pengembangan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan lain-lain.
2. Kelemahan (*Weakness*) :
  - a. masih tingginya angka pengangguran, dan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  - b. tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai;
  - c. banyaknya urbanisasi penduduk usia produktif;
  - d. masih rendahnya produktifitas pertanian; dan
  - e. rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan kelestarian lingkungan hidup.
3. Peluang (*Opportunity*) :
  - b. dukungan program pemerintah di jenjang yang lebih tinggi
  - c. pelaksanaan otonomi Kalurahan dalam perencanaan dan penganggaran Kalurahan
  - d. meningkatnya partisipasi masyarakat
  - e. adanya regulasi yang memberikan peluang kepada Kalurahan untuk mengembangkan potensi Kalurahan
4. Tantangan (*Threats*):
  - a. regulasi pengaturan tentang Kalurahan berubah-ubah;
  - b. ketergantungan biaya pembangunan terhadap pemerintah; dan
  - c. globalisasi mempengaruhi masuknya budaya asing sehingga mengancam lunturnya budaya lokal.

Dengan adanya kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan, maka isu startegis yang ditetapkan oleh Pemerintah Kalurahan Sidoharjo, yaitu:

2. Peningkatan kapasitas aparaturn pemerintah Kalurahan, lembaga Kalurahan, dan masyarakat.
3. Peningkatan hubungan yang sinergi antar lembaga Kalurahan, dan masyarakat.
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam berbagai bidang.

5. Pengembangan potensi sumber daya alam dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan Kalurahan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

**R**encana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) merupakan pedoman dan arah bagi penyelenggara pemerintahan dan pembangunan untuk enam tahun ke depan. RPJMKal disusun dengan memperhatikan pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul yang telah ditetapkan lebih dahulu. RPJM Kalurahan memuat visi, misi tujuan, program, dan kegiatan serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMKalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus disusun dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui forum Musrenbangkal, harapannya agar yang direncanakan untuk enam tahun ke depan sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kalurahan Sidoharjo.

Dokumen RPJM Kalurahan ini diharapkan dapat dijadikan acuan kerja dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan Kalurahan, sehingga pembangunan yang dilaksanakan memberikan manfaat yang optimal bagi peningkatan kapasitas pemerintah Kalurahan dan meningkatnya kesejahteraan bagi masyarakat Kalurahan Sidoharjo secara bertahap dan berkelanjutan.

Sidoharjo, 31 Desember 2025

Lurah Sidoharjo,



EVI NURCAHYANI, S,IP

#### **LAMPIRAN -LAMPIRAN**

1. Matrik rencana pembangunan tahun 2022-2029;
2. Berita Acara Musyawarah Kalurahan Penyusunan RPJM Kalurahan;
3. Berita Acara Penetapan Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang RPJM Kalurahan 2022-2029.



























KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON TEPUS  
PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO

*Wibawa Gunungkidul, Tepus, Gunungkidul*

Bintaos, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul Kode Pos 55881

Email : [sidoharjotepus.1949@gmail.com](mailto:sidoharjotepus.1949@gmail.com) Website: [www.desasidoharjo.gunungkidulkab.go.id/](http://www.desasidoharjo.gunungkidulkab.go.id/)

---

**BERITA ACARA PENETAPAN  
PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO  
DEANGAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SIDOHARJO  
TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN  
TAHUN 2022 - 2029**

No : /PemKal.Sdh/XII/ 2025

No : /Bamuskal.Sdh/XII/2025

Pada hari ini Rabu tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh Lima bertempat di balai Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul telah diadakan Rapat bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Sidoharjo, Rancangan Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022 - 2029

Rapat/ Sidang bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Sidoharjo dihadiri oleh Lurah beserta Pamong Kalurahan dan Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Sidoharjo beserta anggotanya sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat / sidang telah disepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022 - 2029 untuk di tetapkan menjadi Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022 - 2029

Bahwa Peraturan Kalurahan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022 - 2029 telah dibahas bersama-sama dan segera ditetapkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan apabila masih terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ketua  
Badan Permusyawaratan Kalurahan



**Drs. SARIYANTO**

Sidoarjo, 31 Desember 2025  
Lurah Sidoarjo



**EVI NURCAHYANI, SIP**



KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KAPANEWON TEPUS

PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO

ꦱꦶꦲꦲꦫꦶꦠꦺꦥꦸꦱꦶꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁ





Bintaos, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul Kode Pos 55881

Email : [sidoharjotepus.1949@gmail.com](mailto:sidoharjotepus.1949@gmail.com) Website: [www.desasidoharjo.gunungkidulkab.go.id/](http://www.desasidoharjo.gunungkidulkab.go.id/)

DAFTAR HADIR

Hari : Rabu  
Tanggal : 31 Desember 2025  
Jam : 09.00 WIB - Selesai  
Tempat : Balai Kalurahan  
Acara : Rapat Koordinasi Pemerintah Kalurahan Bersama dengan Bamuskal Sidoharjo dalam rangka penetapan Perubahan Peraturan Kalurahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Tahun 2022- 2029

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	EUN	Umah	Bintaos	[Signature]
2	SARIPANTO	Bamuskal	Bintaos	[Signature]
3	Senu	Bamuskal	Puleineng	[Signature]
4	SUNANTA	Bamuskal	Pulegunder II	[Signature]
5	Langkir	Bamuskal	Pulekulon	[Signature]
6	Wagya	Bamuskal	Bungle I	[Signature]
7	Elchan Montaha	Bamuskal	Prigi	[Signature]
8	WARIJAN	Bamuskal	Jati	[Signature]
9	New Heeter	R. Taf. Adus	Poyo	[Signature]
10	WALUYO	KAMITUWA	Puleineng	[Signature]
11	ARI YANI Y	Danarta	Bintaos	[Signature]
12	ERA SULISTYANA	JOEDBOYO	BINTAOS	[Signature]
13	Gathat Pramud	Bamuskal	Puleineng	[Signature]
14	Jen Eko S	Carung	Puleineng	[Signature]
15	Sulis tana	Ulu-ulu	Besla	[Signature]
16	Sudarmo	stara	Jati	[Signature]

17	KASMIH	STAF	Palagundes i	
18	Andang S.	Pangripto	Putekum	<del></del>
19	DWI SURYANI	STAF	KLEPU	
20	Hem. Sunadyo	STAF	Panureng.	

Ketua  
Badan Permusyawaratan Kalurahan

Sidoharjo, 31 Desember 2025  
Lurah Sidoharjo

  
Drs. SARIYANTO

  
EVI NURCAHYANI, SIP



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**KAPANEWON TEPUS**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦺꦥꦸꦱꦺꦤ꧀

Bintaos, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55881  
Laman tepus.gunungkidulkab.go.id; Posel tepus@gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU TEPUS  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 07 TAHUN.2025  
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SIDOHARJO  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA SIDOHARJO NOMOR 2  
TAHUN 2022

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
TAHUN 2022 – 2027

PANEWU TEPUS,

- Menimbang :
- a. berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat ( 1 ) Undang - Undang Desa Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai kewenangan desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Desa perlu menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Desa;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Sidoharjo Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 – 2027;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6

Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 – 2045;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 – 2029;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RPJM Kalurahan Dan Penyusunan RKP Kalurahan Tahun 2026.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Sidoharjo Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 – 2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Sidoharjo Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 – 2027 tersebut harus ditindaklanjuti oleh Lurah dan segera melakukan penyempurnaan dan perbaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil Evaluasi.

**KETIGA** : Penyempurnaan dan perbaikan atas Rancangan Peraturan Kalurahan Sidoharjo Tentang Perubahan Atas Peraturan

Desa Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 – 2027 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA disampaikan kepada Panewu Tepus.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Tepus

Pada tanggal : 30 Desember 2025



Tembusan :

1. Bupati Gunungkidul, c.q. DPMKPPKB Kabupaten Gunungkidul;
2. Ketua Bamuskal Sidoharjo.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANEWU TEPUS

KABUPATEN GUNUNGGIDUL

NOMOR 077 TAHUN 2025

HASIL EVALUASI RANCANGAN

PERATURAN KALURAHAN SIDOHARJO

TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DESA SIDOHARJO

NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAH DESA TAHUN 2022 – 2027

CATATAN EVALUASI ATAS

RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SIDOHARJO TENTANG PERUBAHAN  
ATAS PERATURAN DESA SIDOHARJO NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2022 – 2027

Evaluasi atas Rancangan Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang Rancangan  
Peraturan Kalurahan Sidoharjo Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa  
Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka  
Menengah Desa Tahun 2022 – 2027 dari sisi legalitas menjadi catatan yaitu :

I.	ASPEK LEGALITAS	Catatan	Masukan
1.	kata "RANCANGAN" pada peraturan Kalurahan		Pada saat Peraturan Kalurahan ditetapkan untuk menghilangkan kata "RANCANGAN".

	2.	Bagian menimbang pada huruf a dan b	Substansi/frasa pada huruf a dan b, belum mencerminkan adanya perubahan peraturan	Substansi/frasa pada huruf a dan b, agar disesuaikan dengan substansi perubahan peraturan
	3.	Bagian menimbang pada huruf c, dan bagian menetapkan	Subtansi/frasa belum sesuai	Substansi/frasa pada judul peraturan, bagian menimbang, dan menetapkan harus sama
	4.	Bagian mengingat, konsideran nomor 12 dan 13	Penulisan peraturan belum sesuai	Penulisan peraturan pada sebuah peraturan agar diurutkan dari peraturan yang lebih tinggi
	5.	Pengelompokan materi dalam Bab, Bagian, dan Paragraf tidak merupakan keharusan	Apabila Peraturan mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, maka pasal-	Untuk mempertimbangkan pengelompokan materi menggunakan BAB, mengingat isi BAB hanya terdapat paling banyak 2 Pasal

			pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi Bab, Bagian, dan Paragraf.	
II.	LAMPIRAN-LAMPIRAN			
	BAB I .....			
	1.1	Latar Belakang		
	1.2	Dasar Hukum	Penulisan peraturan belum sesuai	Penulisan peraturan pada sebuah peraturan agar diurutkan dari peraturan yang lebih tinggi (angka 12 dan 13)
	1.3	Pengertian		
	1.4	Maksud, Tujuan, dan Manfaat		
	1.5	Proses Penyusunan RPJMDesa		
	BAB II PROFIL DESA			
	2.1	Kondisi Desa		
	2.1.1	Sejarah Desa		
	2.1.2	Demografi		
	2.1.3	Keadaan Sosial		
	2.1.4	Potensi Ekonomi		
	2.2	Kondisi Pemerintahan Desa		
	2.2.1	Pembagian wilayah desa		
	2.2.2	Struktur Organisasi		

		Pemerintah Desa		
	BAB III POTENSI DAN MASALAH			
	3.1.	Potensi		
	3.1.1	Potensi Sumber Daya Alam		
	3.1.2	Potensi Sumber Daya Manusia		
	3.1.3	Potensi Sumber Daya Pembangunan		
	3.1.4	Potensi Sumber Daya Sosial Budaya		
	3.2	Masalah		
	3.2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	3.2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	3.2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
	3.2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	3.2.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa		
	BAB IV RENCANA JANGKA MENENGAH DESA			
	4.1	Visi dan Misi		
	4.1.1	Visi		
	4.1.2	Misi		
	4.2	Kebijakan Pembangunan		
	4.2.1	Arah Kebijakan Pembangunan Desa		

	4.2.2	Program Pembangunan Desa		
	4.2.3	Strategi Pencapaian		
	BAB V PENUTUP			

Setiap BAB..... (Judul di halaman baru)

